

## KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM – KOTA MEDAN

2021

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/12823/KEP-DPRD/10/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Abstrak :

- Guna mewujudkan Kota Medan yang tertib, dan tenteram, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya peraturan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka DPRD Kota Medan membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt tahun 1956; UU Nomor 7 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 21 Tahun 2007; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 31 Tahun 1980; PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 92 Tahun 2015; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 16 Tahun 2018; PERPRES Nomor 125 Tahun 2012; PERPRES Nomor 74 tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Oktober 2021.